

Inkorporasi Hak-Hak *Fair Trial* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Zainal Abidin

Abstrak:

Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tujuan untuk pembaruan hukum acara pidana dan penghormatan hak asasi manusia. Namun, RUU KUHAP belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan standar dan perkembangan norma-norma hak-hak *fair trial* dalam hukum HAM internasional dan hukum pidana internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, diantaranya ICCPR dan UNCAT, sehingga terikat untuk menyesuaikan dalam hukum nasionalnya hak-hak asasi yang dijamin dalam perjanjian-perjanjian HAM tersebut termasuk hak-hak *fair trial*. Dalam konteks ini, penting melakukan analisis mendalam dan memberikan rekomendasi terhadap RUU KUHAP untuk memastikan bahwa standar dan pengaturan hak-hak *fair trial* dalam ICCPR diakomodasi dalam RUU KUHAP sehingga hukum acara pidana Indonesia kedepan dapat *compatible* dengan standar hak-hak *fair trial* dalam hukum HAM internasional.

Kata Kunci: *Fair trial*, ICCPR, CAT, RUU KUHAP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai dengan Bulan April 2022 ini, Pemerintah Indonesia sedang memperbaiki Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)¹ sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). RUU tersebut akan mengatur berbagai ketentuan terkait proses peradilan pidana, termasuk mengatur hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). RUU ini juga dibentuk berlandaskan pada kebutuhan pembaruan hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum sertahak asasi manusia (HAM), baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.²

RUU KUHAP ini mengakui bahwa terdapat beberapa kovenan dan konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana yang telah diratifikasi sehingga hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi hukum-hukum HAM tersebut.³ Indonesia telah

¹ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disingkat dengan RUU KUHAP merujuk pada Pasal 285 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa “Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Dokumen yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada Naskah Rancangan 12 Desember 2012, <https://icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>, diakses pada 10 Desember 2021.

² RUU KUHAP, Bagian Menimbang, Poin c.

³ RUU KUHAP, Bagian Menimbang, Poin d.

meratifikasi dan mengaksesi sejumlah instrumen HAM internasional, termasuk dua instrumen yang disebut dalam RUU KUHAP, yakni *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)⁴ dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT).⁵

Ratifikasi tersebut memberikan kewajiban bagi Indonesia sebagai Negara Pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.⁶ Negara juga berkewajiban untuk memberikan pemulihan yang efektif (*effective remedies*) kepada korban jika terjadi pelanggaran HAM. ⁷Penyusunan RUU KUHAP sebagai bagian dari proses pembentukan hukum terikat pada kewajiban Indonesia tersebut. Artinya, RUU KUHAP harus dirumuskan sesuai dengan norma-norma hukum HAM internasional yang terkait dengan hukum acara pidana, diantaranya ICCPR, CAT, dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya.

Tulisan ini membahas kompatibilitas atau kesesuaian antara ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam RUU KUHAP dengan instrumen HAM internasional, khususnya terkait dengan pengaturan dan jaminan hak-hak *fair trial* dalam proses peradilan pidana. Analisis akan berfokus pada hak-hak *fair trial* yang dijamin dalam ICCPR, CAT, dan isu-isu spesifik yang selama ini menjadi masalah dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Analisis dalam tulisan ini juga menggambarkan adanya berbagai kesenjangan (*gaps*) antara prinsip dan standar *fair trial* dalam ICCPR dengan RUU KUHAP tersebut. Bagian akhir dalam tulisan ini akan memberikan rekomendasi perbaikan RUU KUHAP untuk memastikan bahwa standar dan pengaturan hak-hak *fair trial* sehingga hukum acara pidana Indonesia kedepan sejalan dengan standar hak-hak *fair trial* dalam hukum HAM internasional.

B. Perumusan Masalah

Standar hukum HAM internasional mengatur hak-hak *fair trial* yang mencakupi serangkaian hak-hak yang cukup luas, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan

⁴ Diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁵ Diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia).

⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat dengan ICCPR), Pasal 1 ayat (1).

⁷ ICCPR, Pasal 2 ayat (1), (2), (3).

proses pengadilan sampai dengan pengaturan hak-hak setelah adanya putusan. RUU KUHAP diharapkan mengatur jaminan hak-hak *fair trial* secara komprehensif untuk memastikan perlindungan orang-orang yang mengalami tuduhan melakukan tindak pidana dan juga perlindungan bagi para korban tindak pidana.

Dengan tujuan tersebut, tulisan ini menguji kesesuaian RUU KUHAP dengan hukum HAM internasional dengan mengajukan dua pertanyaan pokok: (i) Bagaimana pengaturan-pengaturan pokok hak-hak *fair trial* dalam hukum HAM internasional?; dan (ii) Bagaimana perumusan-perumusan pokok hak-hak *fair trial* dalam RUU KUHAP dan kesesuaiannya dengan hukuman HAM internasional?.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki cakupan yang cukup spesifik yakni tentang hak-hak *fair trial* dalam kerangka standar dan norma-norma HAM internasional. Penelitian ini merupakan studi komparatif yang menganalisis dan memperbandingkan dua atau lebih suatu obyek yang berdasarkan pada kerangka teoritis tertentu dengan hasil perbandingan dapat berupa persamaan maupun perbedaan dalam berbagai aspek yang diteliti yang dikembangkan menjadi suatu kerangka konseptual tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka HAM (*human rights legal framework*) utamanya kerangka norma dan pengaturan tentang hak-hak *fair trial* sebagaimana dirumuskan dalam hukum HAM internasional dan pendekatan analisis lainnya yakni pendekatan dengan kerangka teori hukum pidana.

Literatur yang digunakan mencakup baik sumber-sumber primer seperti teks perjanjian internasional dan teks regulasi, maupun sumber sekunder seperti hasil-hasil penelitian yang relevan. Dokumen utama yang dianalisis adalah perumusan pasal-pasal dalam RUU KUHAP dengan Naskah Akademik RUU KUHAP⁸ yang akan diperbandingkan dengan norma dan standar hak-hak *fair trial* dalam dokumen-dokumen hukum HAM internasional dan hukum-hukum pidana internasional sebagaimana diatur dalam *Rome Statute 1998* (Statuta Roma 1998) baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*, serta berbagai instrumen HAM regional misalnya *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (dikenal sebagai

⁸Naskah Akademik dalam RUU KUHAP adalah Naskah Akademik yang disusun tahun 2012. Dokumen diakses dari <https://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/naskah-akademik-r-kuhap.pdf>

Konvensi HAM Eropa) dan *American Convention on Human Rights* (dikenal sebagai Konvensi HAM Inter-Amerika) dan berbagai instrumen HAM regional lainnya yang relevan.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana merupakan objek dari hukum atau perjanjian-perjanjian internasional dan hukum nasional. Hubungan antar hukum-hukum tingkat internasional dan hukum-hukum nasional ini berbeda-beda tergantung dari model sistem hukum yang diterapkan dalam menginkorporasikan norma-norma internasional dan ketentuan-ketentuan hukum nasional.⁹ Sistem hukum Indonesia, yang menganut tradisi *civil law* mengenal pembagian kekuasaan dan hukum-hukum dibentuk melalui perundang-undangan sehingga perlindungan hak-hak dasar, dalam hal ini hak-hak *fair trial* mensyaratkan adanya pembentukan hukum dalam bentuk konstitusi atau adanya hukum acara pidana yang terkodifikasi guna untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut dari kesewenang-wenangan negara.¹⁰

A. Proses Peradilan Pidana dan Perlindungan HAM: Tiga Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar (*values*) dari proses peradilan pidana setidaknya mencakupi tiga (3) komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (*fairness*).¹¹ Ketiga nilai tersebut penting untuk mengidentifikasi masalah serta berguna dalam mengevaluasi institusionalisasi aturan, dan praktik-praktik dalam proses peradilan pidana.

Nilai dasar pertama, yakni perlindungan martabat manusia merujuk pada kondisi bahwa semua aparat penegak hukum disemua tahap peradilan harus berlaku secara konsisten dan mendukung perlindungan martabat manusia dari para pihak baik tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan para saksi. Martabat seseorang merupakan hak-hak mendasar yang harus dihormati oleh semua aparat penegak hukum baik di tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan-aturan yang ditetapkan harus mampu membatasi perilaku yang berdampak pada pelanggaran martabat manusia. Penghormatan pada martabat juga mensyaratkan bahwa penegak hukum memastikan perlindungan hak-hak *fair trial*, misalnya adanya kondisi material dan simbolik atas proses-proses sebelum persidangan dengan adanya alasan yang rasional atas tuduhan yang dikenakan, aturan yang menyatakan

⁹Chrisje Brants dan Stijn Franken, *The protection of fundamental human rights in criminal process*, General report, *Utrecht Law Review*, Volume 5, Issue 2 (October) 2009, hlm. 14.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 18.

¹¹Richard Lippke, *Fundamental Values of Criminal Procedure*, dalam Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (eds), *The Oxford Handbook of Criminal Process*, Apr 2019, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.2, hlm. 1.

bahwa tidak dapat dilakukan interogasi dengan teknis kekerasan, dan adanya ketentuan dan penerapan yang ketat (*stringent*) tentang pembuktian kesalahan (*beyond reasonable doubt*).

Nilai ketiga adalah nilai kebenaran, nilai ini mensyaratkan bahwa penegak hukum harus memastikan penerapan ketentuan normatif sebelum mengenakan tuduhan, dakwaan, atau menghukum seseorang. Aspek pertama dari nilai kebenaran adalah integritas (*integrity*), yakni para penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan, investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus menghormati dan secara konsisten mematuhi prosedur yang ada dan bertindak berdasarkan bukti-bukti (*evident driven*). Aspek kedua adalah penerapan prosedur yang ketat (*rigor*), yakni penegak hukum harus senantiasa melakukan *check and balances* untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil dalam proses peradilan pidana diuji berulang kali, yang berujung misalnya dalam pengadilan dimana penegak hukum harus membangun argumen kesalahan terdakwa berdasarkan adanya bukti-bukti yang kuat.¹²

Sementara nilai ketiga adalah *fairness* atau nilai keadilan dalam proses peradilan pidana, yang mensyaratkan bahwa penegak hukum harus bekerja keras untuk memperlakukan para pihak dengan menghormati hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum dan menerapkan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya. Nilai ini harus dijalankan misalnya polisi dalam tahap-tahap awal proses penyelidikan dan oleh para jaksa dan hakim yang membuat putusan tentang apakah akan menuntut seseorang atau menghukum seseorang. Nilai *fairness* ini juga melingkupi upaya untuk melakukan modifikasi atau menemukan alternatif proses-proses keadilan lainnya seperti model keadilan restoratif (*restorative justice*) atau bentuk-bentuk pengadilan yang khusus.¹³

Ketiga nilai-nilai dasar tersebut telah terinstitusionalisasi dalam berbagai pengaturan tentang jaminan hak-hak *fair trial* dalam hukum-hukum HAM internasional, regional, serta konstitusi dan hukum acara pidana di berbagai negara.

B. Standar dan Pengaturan Hak-Hak *Fair Trial*

Hukum-hukum HAM internasional mengandung berbagai pengaturan yang sangat relevan dengan proses peradilan pidana, yang utamanya terkait hak-hak *fair trial*. Instrumen-instrumen hukum HAM internasional, seperti ICCPR dan CAT serta instrumen regional misalnya *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms*¹⁴ serta instrumen HAM

¹²Ibid., hlm. 6.

¹³Ibid., hlm. 12.

¹⁴Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14*, 4 November 1950.

soft laws lainnya telah menyediakan berbagai hak-hak dasar yang terkait dengan proses peradilan pidana atau dalam hukum acara pidana.¹⁵ Berbagai standar dan jaminan HAM tersebut memberikan standar dan batasan (*boundaries*) pada negara dalam melaksanakan proses peradilan pidana baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta penghukuman dan eksekusinya.

Keseluruhan proses peradilan pidana tersebut telah tercakupi dalam kerangka hukum hak-hak *fair trial* dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur diantaranya dalam ICCPR, seperti ketentuan Pasal 6 tentang jaminan hak atas hidup dan hak-hak orang yang diancam dengan hukuman mati; Pasal 7 tentang larangan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; Pasal 9 dan Pasal 10 yang terkait hak orang-orang yang terampas kebebasannya; dan Pasal 14 dan Pasal 15 yang terkait dengan hak-hak orang yang menghadapi tuduhan pidana.

a. Larangan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat

Pasal 7 ICCPR memberikan perlindungan bagi setiap orang untuk bebas dari tindakan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Pasal 7 ICCPR ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi subjek penyiksaan atau perbuatan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Hak ini merupakan hak dan perlindungan yang sangat fundamental atas martabat manusia yang melekat. Ketentuan lebih detail tentang larangan penyiksaan dan kewajiban negara kemudian diatur dalam UNCAT.¹⁶

Larangan tersebut memberikan berbagai kewajiban pada Negara, sesuai Pasal 2 UNCAT, untuk: (i) melakukan langkah-langkah yang efektif baik di tingkat legislasi, administrasi, yudisial, atau langkah-langkah lain untuk mencegah penyiksaan di wilayahnya atau yurisdiksinya; (ii) tidak ada kondisi pengecualian apapun, apakah dalam kondisi yang damai, perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat lainnya yang dapat digunakan untuk menjustifikasi penyiksaan; dan (iii) perintah dari aparat negara atau pihak yang berwenang yang lebih tinggi tidak dapat menjadi justifikasi adanya penyiksaan.

¹⁵Misalnya *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)*, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)*, *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules)*, dan *UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*.

¹⁶UN General Assembly, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Larangan penyiksaan ini mempunyai hubungan langsung dalam proses peradilan pidana. Pasal 7 ICCPR mengandung jaminan yang terkait dengan pencarian kebenaran dan *fair trial*, misalnya interogasi yang tidak dapat dilakukan dengan tekanan atau ancaman dan dalam hal pernyataan (bukti-bukti) melalui pemaksaan atau penyiksaan tidak dapat diterima karena melanggar dasar-dasar kemanusiaan. Ketentuan ini relevan dengan proses-proses sebelum persidangan (*pre-trial*) ketika polisi menginterogasi tersangka atau terhadap orang-orang dalam situasi penahanan. Larangan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 10 ICCPR yang menyatakan setiap orang yang dirampas kebebasannya, termasuk para tahanan dan orang-orang dalam penjara, wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Ketentuan hukum acara pidana yang terkait hal ini termasuk larangan menggunakan bukti-bukti yang didapatkan dari hasil penyiksaan, tekanan, atau pemaksaan.

b. Hak orang-orang yang terampas kebebasannya

Pasal 9 ICCPR melindungi kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk perlindungan bahwa seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Pasal ini memberikan dasar pengaturan dan pembatasan dalam proses peradilan pidana, yakni:¹⁷

1. Seseorang tidak dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-

¹⁷ Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang juga diatur dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM).

nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Berbagai ketentuan dalam Pasal 9 ICCPR tersebut terkait erat dengan proses peradilan pidana, misalnya dalam Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (5).¹⁸ Pasal 9 ICCPR ini mengakui bahwa dalam beberapa kondisi perampasan kebebasan dapat dibenarkan dalam proses penegakan hukum pidana yakni perampasan kebebasan tidak boleh sewenang-wenang dan dilakukan berdasarkan hukum (*rule of law*).¹⁹

Sementara Pasal 10 ICCPR mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Para tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana. Ketentuan lain dalam Pasal 10 ICCPR ini adalah bahwa terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan. Sistem-sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana.

c. Hak-Hak orang yang mengalami tuduhan melakukan tindak pidana

Pasal 14 ICCPR mengatur secara detail dan menjamin hak-hak *fair trial* orang yang menghadapi tuduhan melakukan tindak pidana. Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR ini merupakan hak-hak dasar *fair trial* yang menjadi standar minimum dalam proses peradilan pidana yang harus dipenuhi.

Hak-hak yang dijamin dalam Pasal 14 ICCPR tersebut antara lain:

1. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.
2. Hal untuk atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Peradilan tertutup atau terbatas dapat dilakukan hanya dalam kondisi dan alasan tertentu misalnya moral, ketertiban umum dan keamanan nasional berdasarkan pandangan pengadilan. Namun, setiap keputusan pengadilan harus diucapkan dalam

¹⁸ Komite HAM PBB, *General comment no. 35, Article 9 (Liberty and security of person)*, 16 December 2014, CCPR/C/GC/35, *General remark*, para 3.

¹⁹ *Ibid.*, Bagian II, *Arbitrary Detention and unlawful detention*, para 1.

sidang yang terbuka, kecuali adanya kepentingan anak-anak atau terkait perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

3. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum (*presumption of innocent*).
4. Hak atas jaminan-jaminan minimal dalam persamaan penuh, yakni:
 - a. Hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan;
 - b. Hak untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan penasihat hukum yang dipilih sendiri;
 - c. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d. Hak untuk diadili dengan kehadirannya dan untuk membela diri secara langsung atau melalui penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, serta diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai penasihat hukum serta mendapat bantuan hukum secara gratis jika tidak memiliki dana untuk penasihat hukum;
 - e. Hak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan serta diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f. Hak untuk mendapatkan bantuan penerjemah atau juru bahasa cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya (*non-self incrimination*) atau dipaksa mengaku bersalah.

Pasal 14 ICCPR ini juga mengatur bahwa dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Dalam pengaturan Pasal 14 ICCPR, para terdakwa atau orang-orang yang dijatuhi hukuman berhak untuk mengajukan upaya hukum atau peninjauan kembali (*review*) kasusnya ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal terjadi kesalahan penghukuman maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan yang salah tersebut harus diberi ganti rugi

menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. Seseorang juga tidak dapat diadili atau dihukum kembali (*double jeopardy*) untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, yang mana telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Ketentuan lainnya yang relevan adalah Pasal 15 ICCPR yang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Seseorang juga tidak boleh dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya maka harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

d. Pelindungan Orang-Orang yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati²⁰

Pasal 6 ICCPR mengakui hak hidup yang melekat dan melarang perampasan hak hidup secara sewenang-wenang. Pasal ini juga mengatur ketentuan dalam proses peradilan pidana bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati, yang diperkuat dengan standar perlindungan hak-hak orang yang menghadapi ancaman hukuman mati sebagaimana dirumuskan dalam *safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*.²¹

Standar dan hak-hak orang yang menghadapi ancaman hukuman mati, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan hanya untuk tindak kejahatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sebelumnya belum diatur, harus ada opsi dengan menerapkan hukuman yang lebih ringan.
- b. Hukuman mati tidak dapat diberlakukan pada anak-anak atau orang berusia dibawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi.²² Hukuman mati juga tidak dapat diberikan pada

²⁰ Sebagai catatan, Tulisan ini tidak bermaksud mengakui penerapan hukuman mati. Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak hidup dan harus dihapuskan. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia masih mengakui hukuman mati, sehingga penting untuk membahas standar perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.

²¹Council of Ecosoc, *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, Resolusi 1984/50, 25 Mei 1984. Lihat juga UN Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty : Yearly supplement of the Secretary-General to his quinquennial report on capital punishment*, 16 July 2015, A/HRC/30/18

²²Human Rights Committee, *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, 30 Oktober 2018, CCPR/C/GC/36, para 48.

perempuan hamil, ibu baru (*new mothers*), atau orang-orang yang memiliki gangguan jiwa.

- c. Hukuman mati hanya bisa diberikan pada orang-orang yang yang didakwa dengan adanya bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan tanpa adanya ruang kemungkinan kebenaran/fakta lainnya.
- d. Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap²³ dari pengadilan yang kompeten dari proses peradilan yang telah memberikan segala kemungkinan perlindungan hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), setidaknya berdasarkan Pasal 14 ICCPR.²⁴ Termasuk hak-hak orang yang didakwa dengan kejahatan dengan ancaman hukuman mati dengan adanya pendampingan hukum yang memadai di setiap tahapan proses peradilan.
- e. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk banding ke pengadilan yang lebih tinggi, dan setiap tahapan ke pengadilan lebih tinggi tersebut harus bersifat wajib.
- f. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk mendapatkan akses pada pengampunan (*pardon*), perubahan hukuman (*commutation*), dan hak ini harus dapat diberikan untuk semua kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman mati.
- g. Eksekusi hukuman mati tidak dapat dilaksanakan pada saat masih ada upaya hukum atau proses yang terkait dengan pengampunan atau perubahan hukuman.
- h. Dalam hal dilakukan eksekusi, harus dilaksanakan dengan cara yang paling berdampak pada penderitaan yang paling minimum.

e. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Selain menjamin hak-hak dasar orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana, hukum HAM internasional dan hukum pidana internasional juga mengatur perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana, termasuk hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana. Jaminan ini menunjukkan adanya perubahan bahwa *fair trial* adalah hak-hak yang diberikan untuk semua pihak, yang bukan hanya pelaku, namun korban dan juga para saksi.

Hukum HAM internasional mengenai hak-hak korban yang penting untuk menjadi dasar perlindungan hak-hak korban adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of*

²³Human Rights Committee, *General comment No. 36 ... op.cit.*, para 46.

²⁴ *Ibid.*, para 41.

Crimes and Abuses of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) 1995. Deklarasi ini mengatur bahwa korban berhak atas kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil, diperlakukan dengan rasa kasih, dan dihormati martabatnya serta berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya. Hak-hak korban ini juga mencakup hak atas informasi, hak untuk memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran para korban dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap proses peradilan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh.²⁵

Ketentuan lainnya adalah *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* (Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman Hak atas Remedi dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional) 2005. Panduan ini menekankan bahwa korban pelanggaran hukum HAM internasional berhak atas akses keadilan yang setara dan efektif, reparasi atas penderitaan yang dialami, dan akses pada informasi yang relevan terkait dengan mekanisme pelanggaran dan reparasinya.

Perkembangan lain yang penting hak-hak korban dalam proses peradilan pidana adalah prinsip bahwa korban harus mendapatkan akses yang luas pada proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa penuntutan pidana berjalan efektif dan negara bertanggung jawab pada korban. Hal ini misalnya dalam sejumlah putusan *European Court of Human Rights/ECHR* (Pengadilan HAM Eropa) yang mensyaratkan atau merekomendasikan bahwa korban harus terus mendapatkan informasi tentang proses peradilan pidana dan mempunyai hak untuk meminta informasi tentang penyelidikan atau proses peradilan, serta hak atas dokumen-dokumen yang relevan guna memastikan partisipasi mereka yang bermakna (*meaningful participation*).²⁶

Hak-hak korban dan partisipasi korban dalam proses peradilan pidana terus berkembang. Partisipasi korban ini bukan konsep yang baru, yang membolehkan korban untuk terlibat dalam proses sebagai pihak ketiga atau sebagai "*subsidiary prosecutor*." Di berbagai negara tertentu, para korban atau perwakilan korban dapat meminta langkah-langkah penyelidikan, mengkaji (*review*) bukti-bukti terhadap terdakwa, menyampaikan pernyataan (*declaration*),

²⁵ UN General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: resolution/adopted by the General Assembly*, 29 November 1985, Poin 4-6.

²⁶ Charles P. Trumbull IV, *The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings*, 29 MICH. J. INT'L L. Michigan Journal of International Law, 777 (2008), hlm. 778.

menghadirkan bukti-bukti, menguji para saksi (*cross-examine witnesses*), dan membuat pernyataan atau argumen penutup.²⁷ Selain itu, juga terkait hak korban untuk menyampaikan pandangannya (*victim opinion*) termasuk pandangan terkait dengan dampak kejahatan yang dialaminya (*victim's impact statement*).

Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998 untuk *International Criminal Court/ICC* (Mahkamah Pidana Internasional mengakui hak-hak korban dalam proses peradilan pidana diantaranya memperbolehkan proses pemeriksaan *in camera* dan memperbolehkan partisipasi korban sebagaimana diatur dalam Aturan 59 *Rule of Procedure and evidence* (Hukum Acara dan Pembuktian) dan Aturan 96 yang mensyaratkan *the Registrar* (Panitera) untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memberikan informasi yang memadai dihadapan pengadilan, yang memungkinkan kepada para korban, kepentingan orang-orang, dan negara. Sebelum mengeluarkan putusan reparasi, pengadilan dapat mengundang dan harus mempertimbangkan para perwakilan dari korban. Selain itu, dalam proses pemeriksaan tentang reparasi perwakilan korban dengan izin pengadilan dapat menanyai para saksi, ahli, atau pihak lainnya. Perwakilan hukum dari korban yang terdampak dari putusan reparasi juga dapat mengajukan banding.

B. Analisis Perumusan Hak-Hak *Fair Trial* dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP menjamin dan mengakui pentingnya perlindungan HAM sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang, poin a:

“bahwa negara Republik Indonesia adalah negarahukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pembaruan hukum acara pidana dalam RUU KUHAP ini juga menegaskan kembali pentingnya perlindungan HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Menimbang Poin c, yakni:

“bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk ... perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negarahukum;”

²⁷Ibid.

RUU KUHAP mengakui berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai dasar pengaturan yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum yakni: (i) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; dan (ii) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).²⁸

Secara garis besar, pengaturan hak-hak *fair trial* dalam RUU KUHP telah cukup banyak menyesuaikan dengan instrumen HAM internasional, utamanya merujuk pada ICCPR dan CAT. Namun demikian, masih ada kesenjangan sejumlah pengaturan jika dibandingkan dengan pengaturan hak-hak *fair trial* berdasarkan hukum HAM dan hukum pidana internasional. Dua aspek yang masih menunjukkan kurangnya RUU KUHAP dengan hukum HAM internasional yaitu: pertama, berbagai pengaturan masih bersifat pengaturan dengan perumusan yang terbatas dan belum rinci. KUHAP merumuskan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sejumlah pasal yakni Pasal 88 sampai dengan Pasal 108 dan juga dalam sejumlah pasal yang terkait dengan tahapan proses peradilan pidana. Namun, berbagai pengaturan hak-hak *fair trial* dalam RUU KUHAP utamanya hak-hak kepada tersangka dan terdakwa masih dirumuskan bersifat umum tersebut berpotensi tidak dapat tercapainya jaminan dan perlindungan hak-hak tersebut secara maksimal dan efektif. Sejumlah pengaturan yang penting seharusnya diatur lebih mendetail untuk mengatasi berbagai masalah dalam praktik penerapan KUHAP saat ini, misalnya hak atas penasihat hukum, hak atas penerjemah, dan hak-hak korban tindak pidana.

Kedua, sejumlah isu penting hak-hak *fair trial* yang belum cukup diatur secara memadai jika dibandingkan dengan norma dan standar hukum HAM internasional. Hal ini misalnya ketegasan pengaturan mengenai larangan penyiksaan, ketentuan-ketentuan terkait pengaturan spesifik prosedur dan eksekusi kasus-kasus hukuman mati serta bentuk-bentuk pembuktian untuk kasus-kasus yang spesifik, misalnya terkait dengan kekerasan seksual dan ketentuan tentang dapat diterimanya atau alat-alat bukti yang tidak dapat diterima (*exclusionary rules*).

²⁸ RUU KUHAP, Penjelasan Umum, Para 3.

a. Larangan Penyiksaan dan Tindakan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat

RUU KUHAP mengatur dalam Pasal 22 Ayat (2) bahwa keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Ketentuan ini sepintas dapat diartikan sebagai larangan untuk melakukan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, namun ketentuan ini juga sebelumnya sudah ada di KUHP dan praktik penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat di tempat penahanan atau dalam masa interogasi terus terjadi. Ketentuan ini belum secara kuat menjamin larangan tindakan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pasal 22 Ayat (2) tidak diberikan penjelasan maksud dari “tekanan” sehingga sulit memprediksi bentuk-bentuk “tekanan” yang dilarang dan sejauh mana maksud “tekanan” berdampak pada dapat diterima keterangan yang dibawah pengadilan. Masih longgarnya larangan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat ini menimbulkan dampak-dampak yang selama ini terjadi, yakni adanya berbagai kasus penyiksaan atau pengakuan paksa yang terjadi di bawah tekanan sulit dibuktikan di pengadilan. Para korban penyiksaan seringkali mengalami kesulitan dalam mencabut BAP karena klaim atas adanya penyiksaan tidak dapat dibuktikan dan pengadilan memberikan pembebanan pembuktian adanya penyiksaan tersebut kepada korban.²⁹ Hal ini juga berdampak bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan penyiksaan atau “tekanan” tidak secara ketat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketentuan Pasal 175 Ayat (2) RUU KUHAP hanya menyatakan bahwa alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan ini harus diperinci, misalnya merujuk pada pendapat Komite HAM PBB yang menekankan, bukti-bukti yang diperoleh dengan cara penyiksaan atau cara-cara pemaksaan lainnya harus secara keseluruhan tidak dapat diterima serta para hakim harus mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan setiap dugaan pelanggaran hak-hak tertuduh dalam setiap proses peradilan.³⁰ Panduan *16 Guidelines on the Role of Prosecutors*, juga melarang penggunaan bukti-bukti yang diperoleh dari metode perolehan yang tidak sah, khususnya metode yang menggunakan penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.³¹ Demikian pula Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan, menyatakan melarang

²⁹ Zainal Abidin, dkk., *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019, hlm. 208.

³⁰ UN Human Rights Committee (HRC), *General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*, 23 Agustus 2007, CCPR/C/GC/32, para 14 dan 15.

³¹ *Guidelines on the Role of Prosecutors*, diadopsi oleh the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus - 7 September 1990, Poin 6.

penggunaan pernyataan yang diperoleh atau dibuat sebagai akibat dari penyiksaan sebagai alat bukti.

RUU KUHAP juga tidak mengatur secara detail dalam hal terjadi klaim penyiksaan atau adanya alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tidak ada prosedur, misalnya menghentikan pemeriksaan perkara dan meminta jaksa untuk melakukan investigasi atas klaim adanya penyiksaan atau pemeriksaan atas bukti-bukti yang diperoleh karena adanya penyiksaan. Merujuk Laporan Manfred Nowak, yang menyarankan perlu adanya *'shifting burden of proof'* atau pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus penyiksaan dan pengakuan paksa. Rekomendasi ini berdasarkan adanya keterangan tentang pengakuan yang dilakukan karena penyiksaan dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa untuk memeriksa pengakuan paksa tersebut. Laporan ini merekomendasikan bahwa *"the burden of proof should shift to the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the confession was not obtained under any kind of duress"* (beban pembuktian harus bergeser ke penuntut umum untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa pengakuan itu bukan merupakan hasil tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun).³²

b. Hak atas Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

RUU KUHAP banyak mengatur tentang hak atas penasihat hukum dan hak atas bantuan hukum. Ketentuan-ketentuan tentang penasihat hukum dan bantuan hukum diantaranya:

1. Hak atas bantuan hukum: (i) sebelum dimulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (Pasal 19). Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan (pasal 20).
2. Menunjuk Penasihat Hukum (Pasal 89 Ayat 1a) dan hak untuk mendapat bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 92, Pasal 103)
3. Hak mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma untuk memberi bantuan hukum jika tidak mampu untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

³² Human Right Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3/Add.7*, 10 Maret 2008, hlm. 21.

(lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh penyidik atau penuntut umum, tersangka, atau terdakwa. (Pasal 93).

4. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 94) dan penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap hari kerja untuk kepentingan pembelaan (Pasal 104). Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara (Pasal 105).

Bahwa isu pokok dari hak atas penasihat hukum dalam praktik yang terjadi saat ini adalah mengenai kompetensi dan profesionalitas penasihat hukum yang seringkali bermasalah dan menjadi merupakan faktor krusial yang menentukan terjadinya pelanggaran hak-hak para tersangka dan terdakwa. Sejumlah contoh misalnya buruknya pendampingan hukum dalam kasus Yusman Roi yang berujung adanya vonis pidana mati pada terdakwa. Risiko ketidakcakapan dan kompetensi serta dugaan malpraktik para penasihat hukum terbukti mempengaruhi, membuka lebar dan bahkan mendorong terjadinya pelanggaran hak-hak *fair trial* terhadap tersangka atau terdakwa.³³

Praktiknya, seringkali polisi, jaksa, dan hakim mengakui adanya kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum namun kurang memedulikan kualitas, kecakapan, dan kompetensi mereka. Penasihat hukum dianggap merupakan pilihan dari tersangka atau terdakwa sendiri, dan jika penasihat hukum disediakan oleh negara, penasihat hukum ini telah dianggap mampu karena telah mempunyai kartu advokat sehingga dianggap telah memenuhi kriteria dan mampu mendampingi klien. Masalah lain adalah adanya dalih kesulitan dalam menyediakan penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman untuk mendampingi, misalnya untuk terdakwa yang diancam hukuman mati, dan karena keterbatasan anggaran (bantuan hukum).³⁴

Merujuk pada standar internasional, untuk memastikan hak-hak *fair trial*, negara harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan sistem hukum negaranya.³⁵

³³ Zainal Abidin, dkk., op.cit., hlm. 199.

³⁴ Ibid., hlm. 196.

³⁵ Ibid., hlm.196.

Dalam kasus-kasus hukuman mati, sebagaimana dinyatakan oleh Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan yang melawan hukum, kilat, dan sewenang-wenang, menyatakan bahwa kegagalan negara menyediakan penasihat hukum *pro bono* atau pembela publik yang kompeten menyebabkan kualitas bantuan hukum yang rendah dalam kasus-kasus hukuman mati, dan merekomendasikan adanya bantuan hukum yang memadai.³⁶

c. Hak atas Penerjemah

Hak atas penerjemah atau juru bahasa merupakan hak yang krusial melihat praktik berbagai perkara dalam peradilan pidana Indonesia yang tidak cukup serius memperhatikan fungsi penerjemah yang berdampak fatal pada nasib terdakwa. Sejumlah kasus misalnya kasus Yusman Roi yang hanya fasih berbahasa daerah dan Mary Jane yang lebih lancar berbahasa Tagalog namun hanya disediakan juru bahasa Inggris dan berdampak keduanya dijatuhi hukuman mati.³⁷

RUU KUHAP memberikan tersangka atau terdakwa hak atas penerjemah atau juru bahasa termasuk hak bahwa keterangan yang diberikan tidak dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan. Hak atas penerjemah ini mencakup:

1. Dalam hal keterangan tersangka tidak menggunakan Bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan dan keterangan tersebut harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 22 Ayat 4).
2. Hak atas bantuan juru bahasa setiap waktu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 91).
3. Jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. (Pasal 167 ayat 1).
4. Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah. Dalam hal terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan (Pasal 168).

³⁶ Paragraf 11-12, Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017

³⁷ Zainal Abidin, dkk, *op.cit.*, hlm. 202, 155.

Hak atas penerjemahan ini sejalan dengan hukum HAM internasional bahwa seseorang yang diadili harus memahami proses peradilan dan dakwaan yang diajukan kepadanya.³⁸ RUU KUHAP menggunakan perumusan dengan frasa “tidak menggunakan” atau “tidak memahami atau tidak bisa berbahasa” Indonesia, sehingga hak ini dapat diterapkan untuk warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia yang misalnya hanya fasih berbahasa daerah.³⁹

RUU KUHAP ini telah memastikan bahwa hak atas penerjemahan diberikan pada tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, namun tidak ditahapan penuntutan. Namun, pengaturan ini masih belum memadai karena tidak jelasnya ketentuan mengenai kompetensi⁴⁰ dan integritas penerjemah utamanya yang dalam tahapan penyidikan dan apakah penerjemahan ini bersifat wajib. Tidak ada ketentuan yang secara spesifik menyebutkan bahwa juru bahasa yang menerjemahkan keterangan tersangka adalah penerjemah dengan kualifikasi tertentu atau penerjemah tersumpah atau setidaknya dengan adanya ketentuan penerjemah terbaik yang ada (*best available interpreter*). Demikian pula pada tahap proses pemeriksaan pengadilan hanya dinyatakan bahwa “hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar” tanpa memberikan pengaturan tentang kualifikasi penerjemah yang dapat ditunjuk.

Isu kedua adalah mengenai biaya penerjemahan, yang dalam RUU KUHAP ini tidak jelas apakah juru bahasa yang dihadirkan adalah cuma-cuma jika tersangka tidak mampu membayar penerjemah. Dalam proses peradilan, hakim mempunyai kewenangan menunjuk penerjemah, tetapi dalam ketentuan ini juga tidak ada kejelasan tentang beban dari biaya penerjemah. Standar hukum HAM internasional menunjukkan bahwa penerjemah dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mampu membayar, wajib disediakan oleh negara.⁴¹

Isu lain adalah penerjemahan dokumen, yang tidak ada ketentuan bahwa semua dokumen atau setidaknya yang esensial misalnya surat dakwaan harus diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. RUU KUHAP hanya mengatur bahwa penerjemahan hanya diwajibkan untuk keterangan tersangka yang disampaikan tidak dalam bahasa Indonesia. Bahwa pengertian “bahasa yang digunakan di pengadilan” dalam ICCPR haruslah diartikan bahwa “semua dengar pendapat (*oral hearing*) harus diterjemahkan,” yang berarti seorang terdakwa harus mampu memahami semua dakwaan dan hukuman secara jelas.⁴² Hak atas

³⁸ UN Human Rights Committee. *CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law*, 13 April 1984, para 8.

³⁹ *Ibid.* para 13.

⁴⁰ *Ibid.* para 8.

⁴¹ ICCPR, Pasal 14 ayat (3) (f).

⁴² John Henry Dingfelder Stone, *Court Interpreters and Fair Trials*, Palgrave MacMillan, 2018, hal. 28.

penerjemahan harus mencakup penerjemahan atas semua dokumen atau pernyataan dalam proses peradilan yang berguna bagi tertuduh untuk memahami dakwaan dan memenuhi hak atas *fair trial*.⁴³ Ketiadaan pengaturan ini belum sesuai dengan hak atas penyediaan akses fasilitas yang memadai dan efektif untuk pembelaan karena akses ini harus mencakup semua materi (*adequate facilities must include access to documents and other evidence; this access must include all materials*).⁴⁴

d. Ketentuan terkait Hukuman Mati

Dalam sejumlah kasus, berbagai putusan pengadilan dengan vonis hukuman mati menunjukkan bahwa putusan dibangun dengan adanya pelanggaran hak-hak *fair trial* dan memunculkan dugaan peradilan sesat atau rekayasa kasus dengan bukti-bukti yang direkayasa (*fabricated*).⁴⁵ Penjatuhan pidana mati seringkali dibangun dari adanya pengakuan melakukan kejahatan (*self incrimination*) yang dilarang berdasarkan ICCPR, serta proses pembuktian di pengadilan yang tidak memadai gagal memberikan banyak putusan yang proporsional, masuk akal, serta dengan bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan, serta memunculkan risiko terjadinya penghukuman yang salah (*miscarriage of justice*).⁴⁶

RUU KUHAP tidak cukup mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kondisi khusus misalnya para tersangka atau terdakwa yang menghadapi tuduhan dengan ancaman hukuman tertentu misalnya hukuman mati. Dalam penjatuhan putusan, RUU KUHAP tidak ada pembedaan khusus untuk putusan hukuman mati. Standar hukum HAM internasional mengatur bahwa maksud pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial adalah pengadilan yang dalam memutuskan hukuman harus sesuai fakta-fakta dan dengan adanya alasan yang masuk akal dalam setiap keputusannya, termasuk dalam menyatakan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan. Prinsip 4 dalam *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty* menyatakan, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan ketika kesalahan orang yang didakwa tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak ada celah lagi untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta yang ada (*clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*).

⁴³ European Court of Human Rights, *Case of Leudike, Belkacem and Kpd*, Putusan, 28 November 1978, Series A, No. 29, para 40, hlm. 17. Kasus ini memperluas interpretasi Pasal 6 ayat (3) (e) Konvensi HAM Eropa, terkait dengan frasa "language used in court". Lihat James Brannan, "Identifying written translation in criminal proceedings as a separate right: scope and supervision under European law", QUALETRA launch conference, London, 4 April 2013, hlm. 5.

⁴⁴ Human Rights Committee, *General Comment No.13* ... op.cit., para 33.

⁴⁵ Zainal Abidin, dkk, op.cit., hlm. 207-208. Lihat juga Azas T. Nainggolan, *Terjebak Nama Sama: Terpidana Mati Christian*, dalam Al Araf, dkk, *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI), 2016, hlm. 144-147.

⁴⁶ Ibid.

Hak atas penghukuman yang masuk akal dengan bukti yang jelas dan meyakinkan adalah bagian penting dari hak-hak *fair trial*.

Selain itu, RUU KUHAP secara terbatas memberikan pengaturan tentang kewajiban untuk adanya penasihat hukum atau menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma untuk perkara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, yang dapat ditafsirkan juga bahwa penasihat hukum ini bersifat wajib untuk tersangka atau terdakwa dengan ancaman hukuman mati. Masalah pokok dari ketentuan ini, sebagaimana disinggung diatas adalah penasihat hukum yang kompeten untuk pendampingan hukum kasus-kasus hukuman mati.

RUU KUHAP juga tidak memberikan pembedaan penjatuhan pidana mati dengan proses penjatuhan hukum untuk perkara dengan ancaman hukuman selain hukuman mati. RUU KUHAP merumuskan secara umum tentang penjatuhan hukuman dengan dasar tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan,⁴⁷ dan tidak ada klausul khusus yang terkait dengan penjatuhan hukuman mati. Dalam hukum HAM internasional, hukuman mati tidak dapat dijatuhkan untuk anak-anak dan orang-orang dengan gangguan atau mengalami disabilitas mental dan intelektual, serta disarankan hukuman mati tidak dijatuhkan pada perempuan yang sedang mengandung (hamil) dan pada orang-orang lanjut usia atau adanya batas usia atas orang-orang yang dapat dijatuhi hukuman mati.⁴⁸

Isu lainnya adalah terkait dengan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati, yang merujuk perumusan Pasal 269 RUU KUHAP hanya dinyatakan bahwa “*dalam hal pidana mati dilaksanakan terhadap terpidana, pelaksanaannyadidasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Perumusan ini mengasumsikan bahwa akan diatur dalam peraturan lain dalam tingkat peraturan lain atau peraturan yang lebih rendah dari KUHAP, yang seharusnya proses eksekusi dan termasuk metode eksekusi hukuman mati diatur dalam KUHAP.

Standar hukum HAM internasional melarang hukuman mati dilaksanakan atau dieksekusi dalam kondisi: (i) putusan yang belum berkekuatan hukum tetap; (ii) masih ada proses hukum yang tersedia dan terpidana dalam proses mengajukan permohonan pengurangan hukuman atau pengampunan; dan (iii) eksekusi hukuman mati tidak boleh dilakukan untuk terpidana: (i) anak-anak; (ii) perempuan hamil; (iii) ibu yang sedang menyusui, (iv) orang lanjut usia (Konvensi HAM Amerika) dan rekomendasi batas maksimum usia orang yang dieksekusi; dan (v) orang-orang dengan disabilitas atau gangguan (*disorder*) mental dan intelektual, termasuk

⁴⁷ RUU KUHAP, Pasal 187 ayat (1).

⁴⁸ Council of Ecosoc, *op.cit.*

adalah “*persons who have become insane*”.⁴⁹ Orang-orang dengan gangguan jiwa dan intelektual ini merupakan kelompok yang rentan dan mereka akan sulit untuk membela diri. Negara harus membentuk panduan atau mengubah hukumnya untuk melarang hukuman mati terhadap orang-orang tersebut

Di Indonesia, eksekusi terpidana mati diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964, yang dalam Pasal 6 menyatakan Jaksa Agung wajib memberitahukan pelaksanaan eksekusi kepada terpidana dan pihak lainnya (keluarga, penasihat hukum, dan perwakilan konsuler) dalam waktu tiga kali 24 jam atau 72 jam sebelum eksekusi dilakukan. Sementara dalam Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964 mengatur bahwa apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. UU No. 2/PNPS/1964 ini belum mencakup larangan eksekusi bagi ibu yang mempunyai anak kecil atau ketentuan yang melarang eksekusi bagi ibu yang masih dalam tahap menyusui dan tidak memberikan pengaturan tentang larangan eksekusi bagi terpidana mati dengan gangguan mental atau intelektual, atau orang-orang yang kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karenanya, berbagai ketentuan dalam UU tersebut dan penyempurnaannya perlu dirumuskan dalam KUHAP.

e. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

RUU KUHAP masih minim dalam mengatur hak-hak tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Hak-hak korban tindak pidana juga dirumuskan dalam RUU KUHAP, yakni:

1. Hak untuk mendapatkan informasi (penjelasan) atas hak-hak mereka dalam setiap tingkat peradilan dan dalam keadaan tertentu persidangan penjelasan tersebut diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya (Pasal 5).
2. Hak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan nonfisik pada tahap penyidikan, proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. (Pasal 40)

RUU KUHAP hanya merumuskan bahwa hak-hak korban tindak pidana mendapatkan informasi hak-hak mereka dan berhak atas perlindungan hukum, fisik, dan non-fisik serta perlindungan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada

⁴⁹ Lihat ICCPR, Resolusi Ecosoc 1989/64; Konvensi HAM Amerika; *EU Guidelines on the Death Penalty*.

teks perumusan yang menyatakan bahwa tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang tidak diberikan penjelasan yang memadai. Hal ini utamanya terkait dengan keterhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak-hak korban dan hukum acara yang terkait, misalnya dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Norma-norma tentang hak-hak korban yang semakin berkembang, misalnya tentang partisipasi korban (*victim participation*) dalam proses peradilan pidana belum cukup diakui dantidak diatur dalam RUU KUHAP. Dalam berbagai hukum acara pidana internasional dan hukum acara pidana di berbagai negara, misalnya yang diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang hak-hak korban, peran korban dalam proses peradilan pidana yang berdampak pada diri mereka adalah signifikan. Partisipasi korban ini akan memastikan kepentingan korban dalam setiap tahapan proses peradilan dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi termasuk hak atas reparasi.

III. KESIMPULAN

RUU KUHAP telah memberikan landasan-landasan pokok pengaturan hak-hak *fair trial* dengan menyesuaikan instrumen HAM internasional, namun masih terbatas pada ICCPR dan UNCAT. Berbagai ketentuan yang dirumuskan dalam RUU KUHAP juga masih perlu ditambahkan dengan pengaturan-pengaturan yang lebih detail untuk memastikan hak-hak *fair trial* dijamin dan dilindungi secara komprehensif yang merujuk secara penuh ketentuan-ketentuan dalam ICCPR, UNCAT, serta hukum-hukum acara pidana modern seperti dalam Statuta Roma 1998 dan Hukum Acara dan Pembuktian dalam *International Criminal Court*.

Sejumlah rekomendasi untuk perbaikan RUU KUHAP adalah:

1. Jaminan hak-hak *fair trial* lebih diperinci dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional, hukum pidana internasional, serta hukum-hukum HAM yang bersifat *hard law* maupun *soft law* lainnya.
2. Mengatur secara tegas larangan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Ketentuan dalam RUU KUHAP yang hanya mengatur larangan memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun kurang memadai untuk menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dalam proses interogasi dan penyidikan.

3. Mengatur lebih rinci tentang *exclusionary rules* utamanya yang terkait dengan tidak dapat diterimanya alat bukti yang dihasilkan dari penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
4. Mengatur lebih rinci hak atas penasihat hukum dengan adanya pengaturan penasihat hukum untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana yang tinggi dan hukuman mati tidak hanya bersifat wajib namun juga penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman. Hal ini termasuk juga kualifikasi penasihat hukum atau bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh negara.
5. Mengatur lebih rinci tentang hak atas penerjemah atau juru bahasa yang harus bersifat cuma-cuma jika tersangka dan terdakwa tidak mampu, mengatur tentang kompetensi penerjemah utamanya untuk kasus-kasus yang kompleks termasuk untuk kasus dengan ancaman hukuman mati. Selain itu juga mengatur adanya kewajiban penerjemahan dokumen-dokumen proses peradilan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memahami Bahasa Indonesia.
6. Mengatur hukum acara yang lebih khusus untuk kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati dengan memberikan standar pemeriksaan di pengadilan yang lebih ketat untuk menjamin penuh hak-hak *fair trial* terdakwa, kualifikasi, dan prosedur pembuktian yang ketat serta pengaturan yang lebih ketat tentang penjatuhan hukuman mati.
7. Mengatur hak-hak korban tindak pidana lebih kuat dalam proses peradilan pidana dengan memberikan hak korban untuk berpartisipasi dalam setiap proses peradilan.

Daftar Pustaka

Buku

Al Araf, dkk, *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI), 2016

John Henry Dingfelder Stone, 2018, *Court Interpreters and Fair Trials*, Palgrave McMillan.

Zainal Abidin, dkk., 2019, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform

Jurnal

Chrisje Brants dan Stijn Franken, 2009, "The protection of fundamental human rights in criminal process", General report, *Utrecht Law Review*, Vol. 5, Issue 2.

Charles P. Trumbull IV, 2008. "The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings", 29 *MICH. J. INT'L L. Michigan Journal of International Law*, 777.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

Richard Lippke, Richard, 2019, "Fundamental Values of Criminal Procedure", dalam *Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (eds)*, *The Oxford Handbook of Criminal Process*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Hukum HAM Internasional

The International Covenant on Civil and Political Rights

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life

*General Comment No.13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts
and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.*

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems

UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials

UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules),

*UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women
Offenders (Bangkok Rules)*

UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules)

*UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment*

Guidelines on the Role of Prosecutors

*Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008*

*Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the
rights of those facing the death penalty, A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017*

Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Internet dan sumber lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, 12 Desember 2012,

<https://icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

European Court of Human Rights, *Case of Lejudike, Belkacem and Kpd*, Putusan, 28
November 1978, Series A, No. 29.

James Brannan, “Identifying written translation in criminal proceedings as a separate right:
scope and supervision under European law”, QUALETRA launch conference, London, 4
April 2013.